



## PENERAPAN ASAS FIDUCIARY DUTY TERHADAP DIREKSI DALAM PERUSAHAAN PAILIT

Aimee Malca Luwinanda

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202010115165@mhs.ubharajaya.ac.id

**Abstrak.** *Fiduciary duty mandates directors to carry out their duties and responsibilities with integrity, and to be accountable to shareholders and creditors. If this obligation is not fulfilled, unlawful actions may occur, resulting in negative consequences for the company and all parties involved. In the case of a bankrupt company, directors must still abide by the fiduciary duty principle in carrying out their duties, to ensure fair treatment and accountability to all*

**Keywords:** *application, fiduciary duty, corporate directors, bankruptcy*

**Abstrak.** Asas fiduciary duty memandatkan direksi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan bertanggung jawab pada pemegang saham serta kreditor. Jika direksi tidak menjalankan kewajiban tersebut, maka dapat terjadi tindakan melawan hukum yang dapat berakibat buruk pada perusahaan dan semua pihak yang terlibat. Dalam kasus perusahaan pailit, direksi harus tetap mematuhi asas fiduciary duty dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus kepentingan perusahaan secara adil dan bertanggung jawab pada semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** *Penerapan, Asas fiduciary duty, Direksi, Pailit.*

### PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis saat ini, perhatian para manajer perusahaan semakin meningkat, terutama pada situasi dimana perusahaan mengalami masalah keuangan atau mengalami kebangkrutan. Direksi mempunyai tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang sahamnya. Peran tersebut menjadi semakin penting ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, dan manajer harus mampu mengelola dengan baik situasi keuangan perusahaan dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengkaji penerapan kebijakan tersebut pada pengurus perusahaan bangkrut dan menganalisis pentingnya prinsip ini dalam tata kelola perusahaan.

Menurut Black's Law Dictionary, kewajiban fidusia berarti "kewajiban hukum pemegang fidusia untuk bertindak demi kepentingan terbaik penerima manfaat." Dalam konteks tata kelola perusahaan, direktur adalah administrator yang misinya adalah bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang sahamnya. Kewajiban fidusia muncul dari hubungan antara direktur dan perusahaan dan mencakup berbagai tugas termasuk, namun tidak terbatas pada, tugas fidusia, tugas pemeliharaan, dan tugas pengungkapan. Manajer harus berkomitmen terhadap tindakan tersebut demi keuntungan perusahaan, pemegang saham, dan kreditor (Barnhizer, 2004). Apabila suatu perusahaan bangkrut, tugas pengurus bertambah seiring dengan masalah keuangan yang dihadapi perusahaan. Dalam situasi seperti ini, manajer harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meningkatkan nilai aset perusahaan dan mengurangi kerugian bagi pemegang saham. Oleh karena itu, peran pengurus perusahaan pailit menjadi penting untuk mengkoordinasikan tindakan pengurus demi kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan kreditor (Pardo-Guerra, 2020).

Penerapan kewajiban fidusia kepada direktur perusahaan independen merupakan isu yang kontroversial dan kontroversial. Ada yang berpendapat bahwa, pada saat krisis keuangan, manajer harus mendahulukan kepentingan kreditor di atas kepentingan pemegang saham perusahaan. Yang lain berpendapat bahwa direktur harus bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya kreditor. Namun, manajer memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan (Dalhuisen, 2020).

Pengurus harus berpegang teguh pada prinsip tanggung jawab dalam mengurus urusan perusahaan yang pailit. Kewajiban loyalitas mengharuskan direktur bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan menghindari konflik. Caring menuntut manajer untuk peduli terhadap orang lain dan mampu mengelola urusan perusahaan. Kewajiban pengungkapan mengharuskan manajer untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Upstill, 2008). Jika pengurus gagal memenuhinya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pemegang saham perseroan dan kelompok kepentingan lainnya. Misalnya, jika seorang direktur mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kepentingan perusahaan, ia dapat dituntut karena melanggar fiduciary duty. Begitu pula jika manajer tidak mengelola aktivitas manusia untuk mengelola urusan perusahaan, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang mungkin terjadi pada pemangku kepentingan (Hill, 2015).

Terakhir, penerapan kewajiban kepada direksi perusahaan pailit merupakan aspek penting dalam tata kelola perusahaan. Direksi harus bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, meskipun perusahaan sedang menghadapi kesulitan keuangan. Direksi wajib memenuhinya sesuai dengan prinsip kejujuran, kewaspadaan, dan keterbukaan. Direksi bertanggung jawab untuk mengelola urusan perusahaan dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan serta memaksimalkan nilai bagi semua pihak yang terlibat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan artikel *Literature Review* ini adalah dengan metode Kualitatif Deskriptif dan kajian Pustaka atau *Library Research*, bersumber dari aplikasi online *Google Scholar*, *Mendeley* dan aplikasi akademik online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Errol Alex, 2017)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penerapan asas fiduciary duty terhadap direksi dalam perusahaan pailit dapat membantu melindungi kepentingan perusahaan, kreditor, dan pemegang saham. Hal ini memungkinkan direksi untuk bertindak secara profesional dan bermoral dalam pengambilan keputusan terkait likuidasi perusahaan.

### **Pembuktian**

Penerapan asas fiduciary duty terhadap direksi dapat dibuktikan melalui tindakan yang diambil direksi sebelum dan selama proses likuidasi perusahaan pailit. Tindakan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait dengan perusahaan, termasuk kreditor, pemegang saham, dan masyarakat umum. Selain itu, direksi harus memastikan bahwa semua langkah yang diambilnya didasarkan pada informasi yang akurat dan memuaskan adanya konsultasi dengan para ahli atau konsultan keuangan untuk membantu mereka dalam membuat keputusan-keputusan penting. Dengan cara ini, direksi akan dapat membuktikan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban fiduciary duty mereka dalam mengelola perusahaan yang mengalami kebangkrutan.

### **Kewajiban Fidusia**

Fidusia mengacu pada kontrak yang memberikan hipotek atas properti atau aset tertentu untuk menjamin pembayaran hutang atau pinjaman dari orang lain. Jika perusahaan bangkrut, kreditor menggunakan hak gadai atas asetnya untuk memulihkan sebagian atau seluruh utangnya. Namun, di sektor korporasi, tugas dan tanggung jawab direksi lebih luas dan tidak terbatas pada pelaksanaan kontrak fidusia. Jika perusahaan memburuk, manajer bertanggung jawab memimpin proses restrukturisasi dan melunasi utang serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Ketentuan ini memerlukan perlindungan hukum terhadap pengurus yang bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan perseroan dan krediturnya. Untuk menghindari hal ini, manajer harus mengikuti aturan perikatan dan melaksanakan tugasnya dengan jujur. Menurut UUPT Pasal 97 direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan bertanggung jawab melindungi kepentingannya. Ketika perusahaan sedang bermasalah, manajer mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan dan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, bagi perusahaan yang mengalami resesi, manajer juga harus mempertimbangkan masalah lain seperti perlindungan aset dan manajemen kredit untuk memastikan proses restrukturisasi berjalan lancar. Oleh karena itu, Direksi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola permasalahan keuangan yang kompleks dan memastikan bahwa kebutuhan semua pihak terpenuhi.

Kesimpulannya, peranan perusahaan pailit dan perlindungan pengurusnya sangat penting, serta pengetahuan yang mendalam tentangnya. Dalam situasi sulit ini, penting bagi manajer untuk fokus pada kebutuhan perusahaan, mematuhi standar kerja yang adil, dan mengikuti undang-undang dan peraturan terkait.

### **Perlindungan Direktur**

Ketika suatu perusahaan menghadapi masalah keuangan yang serius, pengadilan terkadang dapat menyatakan perusahaan tersebut bangkrut. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menyelesaikan permasalahan dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk manajer. Salah satu jaminan bebas adalah apabila terjadi keadaan gratifikasi atau apabila suatu perseroan menerima uang dari pihak ketiga melalui jaminan fidusia. Dalam hal ini, seluruh kendali kepemilikan dialihkan dari perusahaan kepada pihak ketiga terkait. Namun bagi para pengelola suatu perusahaan, kabar kebangkrutan merupakan kabar yang sangat mengkhawatirkan, mengingat dapat mengancam posisi dan kepastian keuntungan di masa depan. Perjanjian perwalian fidusia jenis ini mempunyai peranan penting dalam melindungi kreditor,

termasuk pihak ketiga, mulai dari hak jaminan pertama hingga jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan. Mengenai kewajiban fidusia selama proses kepailitan, penjamin dapat memperoleh manfaat yang besar karena mereka mengenal dan menghormati kreditor lain selama proses tersebut. Hal ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperjuangkan kepentingannya dalam proses kepailitan. Namun terkadang hal itu mengganggu pekerjaan manajer perusahaan. Pada dasarnya penjamin adalah berupa jaminan yang diberikan dalam bentuk hipotek atas penerbitan real estat dan/atau harta benda. Oleh karena itu, jika terjadi situasi di mana kreditor mengambil alih aset, maka direksi perusahaan bisa mendapat masalah.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang sebelum dieksekusi oleh pihak ketiga dalam sistem fidusia untuk melindungi kepentingan direksi perusahaan dalam situasi seperti itu. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen terkait perjanjian perwalian dengan pengadilan dan melakukan segala upaya untuk menghindari pelanggaran hukum.

Terakhir, fidusia dalam kepailitan memberikan kesempatan kepada kreditor yang berhak menerima jaminan atas kekayaan perseroan. Namun tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi manajer perusahaan. Oleh karena itu, memantau dan memperhatikan aspek hukum terkait untuk mencegah permasalahan yang mungkin timbul serta melindungi kepentingan pimpinan perusahaan dan pihak lain yang terkait.

### **Keseimbangan Tugas**

Tentu saja. Berikut artikel berjudul "Perbandingan Tindakan: Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dalam Kebangkrutan". 500 kata dan sumber untuk dipertimbangkan:

Dalam situasi kegagalan perusahaan, keseimbangan antara kewajiban fidusia dan tanggung jawab manajerial menjadi penting. Transaksi fidusia adalah ketika suatu perusahaan menerima pendanaan dari pihak ketiga melalui fasilitas fidusia, dan jika terjadi kebangkrutan, kendali atas aset biasanya dialihkan dari perusahaan kepada pihak ketiga. Sedangkan tanggung jawab manajer adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap perusahaan dan pemangku kepentingannya. (Errol Alex, 2017). Dalam keadaan pailit, para pihak yang menerima jaminan harus memperjuangkan hak dan kewajibannya selama proses kepailitan. Namun, hal ini mungkin bertentangan dengan tanggung jawab direksi terhadap perusahaan dan pemangku kepentingannya. Direksi harus melakukan apa pun yang diperlukan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. (American Bankruptcy Institute, n.d.) Untuk menyeimbangkan tugas dan tanggung jawab fidusia wali, wali dan wali bekerja sama untuk membuat keputusan penting selama proses kebangkrutan. Mereka harus mengembangkan strategi yang baik untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingannya, termasuk pihak penerima agunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Regmi, 2018) Pada saat yang sama, pengelola juga bertanggung jawab untuk berkomunikasi secara jelas dan transparan kepada pihak-pihak yang menerima jaminan. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pemberian jaminan yang dapat diandalkan. Dalam kasus seperti ini, manajer harus mempertimbangkan bagaimana keputusan akan memenuhi kepentingan pihak yang menerima jaminan. (Errol Alex, 2017) Namun keseimbangan ini sangat sulit dicapai dalam kebangkrutan. Terkadang, mereka memiliki karakteristik unik yang dapat memperumit situasi. Misalnya, jika seorang direktur perusahaan mengambil keputusan yang merugikan kewajiban fidusianya, maka dapat timbul konflik antara kewajiban fidusianya dan tanggung jawab direktur. Hal ini akan berdampak buruk terhadap citra perusahaan sehingga membuat perusahaan semakin berpeluang mengalami kebangkrutan. (Regmi, 2018)

Oleh karena itu, manajer harus mematuhi peraturan perundang-undangan untuk secara efektif menentukan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingannya. Pada saat ini, penerima obligasi harus memperjuangkan hak dan kewajibannya dalam proses kepailitan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingannya sendiri dengan kepentingan perseroan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. (American Bankruptcy Institute, n.d.) Terakhir, dalam situasi kebangkrutan, sangat penting untuk menyeimbangkan kewajiban antara kewajiban fidusia dan tanggung jawab direktur. Konflik mungkin muncul di antara keduanya, namun kerja sama dan komunikasi terbuka akan menghasilkan keseimbangan yang baik. Pengurus harus mematuhi peraturan perundang-undangan terkait, dan pihak-pihak yang telah memperoleh jaminan yang dapat diandalkan harus fokus pada kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya serta memperjuangkan hak dan kewajibannya. (Regmi, 2018).

### **Pemeliharaan Kepentingan Direktur**

Ketika perusahaan sedang kesulitan, menjaga kepentingan para manajer adalah masalah besar. Keputusan yang tepat dalam situasi ini dapat menjamin terpeliharanya organisasi dan perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, kewajiban fidusia dapat membantu administrator dalam tugasnya dan mengurangi risiko yang terkait dengan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan tugasnya. (Errol Alex, 2017) Pada dasarnya, operasi fidusia dalam kebangkrutan adalah ketika suatu perusahaan yang menggunakan lembaga keuangan pihak ketiga menyerahkan kendali atas asetnya kepada kreditornya, biasanya melalui badan swasta. Dalam proses ini, dapat terjadi hilangnya kendali atas ekuitas dan pendapatan, yang dapat merugikan perusahaan dan para manajernya secara serius. Namun, dengan penerapan hak fidusia yang baik, risiko hilangnya kendali dan hilangnya keuntungan dapat diminimalisir. (Congreso Sindical, 2017).

Untuk menjaga kepentingan manajer dalam situasi kebangkrutan perusahaan, penerima manfaat kolektif dari jaminan loyalitas harus berkolaborasi dengan manajer perusahaan untuk membuat keputusan strategis. Mereka harus mengembangkan strategi yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan bahwa kepentingan perusahaan, pemilik modal dan kreditor (termasuk pemegang saham) terlindungi dengan baik jaminan kesetiaan). Namun, terkadang kewajiban fidusia bisa menjadi masalah bagi manajer perusahaan. Hal ini karena hal ini mengganggu pengambilan keputusan dan mempengaruhi akuntabilitas kinerja.

Kewajiban fidusia dapat membahayakan kepentingan wali, terutama bila timbul situasi di mana pihak ketiga memegang aset yang dijamin sebagai jaminan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus dipercaya untuk memutuskan apakah penggunaan aset tersebut akan bermanfaat bagi perusahaan di masa depan. Selanjutnya, pihak-pihak pemegang jaminan yang sebenarnya harus berkomunikasi secara jelas dengan direksi perusahaan untuk memperjuangkan kepentingannya dalam situasi kebangkrutan. Namun, penting bagi penjamin untuk mempertimbangkan kebutuhan pengelola perusahaan, terutama ketika mengambil keputusan strategis penting untuk melindungi perusahaan. Dalam situasi pengangguran dan pekerjaan yang jujur, manajer perusahaan memegang peranan penting dalam menjamin kelangsungan usaha perusahaan. Pejabat perusahaan harus mematuhi hal ini untuk menjaga keselamatan kerja dan meminimalkan kerusakan, dan pihak yang menerima jaminan kesetiaan harus jelas dalam berkomunikasi dengan pejabat perusahaan. Kesimpulannya, penerapan tindakan fidusia dalam situasi bisnis dapat menjaga kepentingan manajer dan perusahaan. Kerja sama dan komunikasi yang jelas antara penerima fidelity bond dan manajemen perusahaan akan membantu

mengembangkan strategi yang efektif untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham dan kreditor. Hal ini menjamin kelangsungan bisnis perusahaan dan dapat membantunya keluar dari masalah. (Margin Umum Serikat Pekerja, 2017).

Ketika sebuah perusahaan sedang dalam masalah, menjaga kepentingan manajemen adalah masalah besar. Keputusan yang tepat dalam situasi ini dapat menjamin terpeliharanya organisasi dan perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, kewajiban fidusia dapat membantu administrator dalam tugasnya dan mengurangi risiko yang terkait dengan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

Kegiatan pembiayaan biasanya dilakukan dalam situasi tidak berhutang ketika perusahaan pengguna lembaga keuangan pihak ketiga menyerahkan pengelolaan asetnya kepada krediturnya, biasanya tanpa dipungut biaya. Dalam proses ini, dapat terjadi hilangnya kendali atas ekuitas dan pendapatan, yang dapat merugikan perusahaan dan para manajernya secara serius. Namun, dengan penerapan hak fidusia yang baik, risiko hilangnya kendali dan hilangnya keuntungan dapat diminimalisir. Untuk menjaga kepentingan manajer dalam situasi kebangkrutan, kelompok penerima jaminan loyalitas harus berkolaborasi dengan manajer perusahaan dalam mengambil keputusan strategis.

Namun, terkadang kewajiban fidusia bisa menjadi masalah bagi manajer perusahaan. Hal ini karena mengganggu pengambilan keputusan dan mempengaruhi tanggung jawab pekerjaan. Kewajiban fidusia dapat membahayakan kepentingan wali amanat, terutama bila timbul situasi dimana aset dilindungi oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus dipercaya untuk memutuskan apakah penggunaan aset tersebut akan bermanfaat bagi perusahaan di masa depan. Selanjutnya pihak-pihak pemegang jaminan sejati harus berkomunikasi secara jelas dengan petinggi perusahaan untuk memperjuangkan kepentingannya dalam situasi kebebasan. Namun, penting bagi penjamin untuk mempertimbangkan kebutuhan pengelola perusahaan, terutama ketika mengambil keputusan strategis penting untuk melindungi perusahaan. Pejabat perusahaan harus mematuhi hal ini untuk menjaga keselamatan kerja dan meminimalkan kerusakan, dan pihak yang menerima jaminan kesetiaan harus jelas dalam berkomunikasi dengan pejabat perusahaan. (Errol Alex, 2017)

### **Perlindungan Hukum**

Kewajiban fidusia memegang peranan penting dalam melindungi hak-hak direksi perusahaan jika terjadi kebangkrutan perusahaan. Dalam suatu perusahaan, direktur adalah orang yang bertanggung jawab mengelola operasional perusahaan, termasuk keputusan strategis dan keuangan. Namun, jika perusahaan bangkrut, direksi dapat kehilangan perlindungan hukum dan finansial. Kewajiban fidusia dapat melindungi hak-hak direktur tersebut.

Menurut Pasal 25 Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Penjaminan, kewajiban penjaminan adalah suatu hak atas barang yang dikuasai penanam modal, yang dijadikan jaminan pembayaran utang pemiliknya. Apabila suatu perusahaan bangkrut maka harta kekayaannya menjadi jaminan atas hutang-hutang perusahaan. Akan tetapi, jika wali amanat memegang hak atas agunan tersebut, ia mempunyai hak untuk memulihkannya sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena itu, manajer memperkuat posisinya di perusahaan jika terjadi perlambatan.

Perbuatan fidusia juga diatur dalam pasal 98 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan fiduciary duty adalah kewajiban yang terhutang oleh seorang wali kepada seorang wali yang dikelola oleh pihak ketiga. Dalam keadaan pailit, pengurus berhak menuntut agar utangnya dilunasi terlebih

dahulu. Kalaupun ada hutang lain yang harus dibayar lebih, maka perwalian harus dipenuhi terlebih dahulu.

Namun, agar penjamin dapat menjadi penjamin di perusahaan, para manajer harus memastikan bahwa penjamin tersebut telah dilatih dengan baik dan sepenuhnya. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur bahwa kontrak konsinyasi harus dibuat secara tertulis dan memuat keterangan tertentu seperti identitas penyimpan dan pemilik barang, uraian barang serta kewajiban dan syarat-syaratnya. Apabila *surety agreement* tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka surety tidak dapat diterima sebagai surety yang sah. Untuk menghindari masalah ini, administrator mungkin ingin meminta nasihat dari seorang profesional hukum yang berpengalaman dalam menyusun perjanjian kerahasiaan. Dengan cara ini, administrator dapat memastikan bahwa kerangka pengaman dibangun dengan benar untuk melindungi hak-hak mereka.

Terakhir, fidusia mempunyai peranan penting dalam melindungi hak-hak pengurus suatu perseroan apabila suatu perseroan bangkrut. Untuk mendukung perlindungan hukum terhadap direksi, perlu diperhatikan dan diterapkan Pasal 25 UU 42 Tahun 1999, Pasal 98 UU 37 Tahun 2004, dan Pasal 29 UU 42 Tahun 1999. Oleh karena itu, Direksi harus memastikan bahwa perjanjian perwalian disusun dengan benar. Untuk dapat menggunakan hak Anda sebagai jaminan.

## KESIMPULAN

Direksi harus bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajiban hukumnya untuk melindungi kepentingan perusahaan. Penerapan prinsip fiduciary duty juga penting dalam perkara kepailitan. Melindungi kepentingan pemegang saham dan kreditor merupakan aspek penting dalam mengelola situasi keuangan yang bermasalah. Secara umum diputuskan oleh Direksi yang mendukung pemulihan perusahaan, dan artikel ini akan menganalisis dampak pelepasan karya nyata dalam konteks tersebut. Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara bagaimana direktur melaksanakan tugas fidusia mereka dan bagaimana bukti dipertimbangkan dalam menilai apakah direktur telah melanggar tugas mereka. Hal ini akan memberikan pemahaman kepada semua orang tentang tanggung jawab direktur yang menjalankan perusahaan dalam kesulitan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hapuhin, Maikel R. (2021). *Perlindungan Hukum Direktur Menggunakan Jaminan Fidusia Menjelang Kepailitan Perusahaan*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 133-144. DOI: 10.15575/jch.v12i1.7832.
- Sudibjo, Djoko Tri (2019). *Implementasi Pemberian Fidusia dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan terhadap Perbankan Syariah*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 2(2), 1-11. DOI: 10.32505/tjief.v2i2.747.
- Wasis, Puspita Eka (2018). *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dengan Jaminan Fidusia dalam Kepailitan*. *Swara Hukum*, 10(1), 57-66. DOI: 10.25170/sh.v10i1.82.
- Kusnadi, Y. (2017). *Aspek Hukum Perjanjian Fidusia dalam Perspektif Hukum Bisnis Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Ilmu Hukum*, 3(3), 228-241.
- Mertokusumo, S., & Bukris, A. (2019). *Prosedur dan Praktik Kepailitan dalam Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

*Buwono, B. N. (2016). Hukum Fidusia di Indonesia. Jakarta: Kencana.*

*Errol Alex, L. A. (2017). Indonesian Insolvency Law: A commentary on the Act on Bankruptcy and Suspension of Payment (2nd Edition) [Vault KP KN Jalan Raya Pulo Gebang Klender Jakarta Timur]. Beacon Press.*